



**PUTUSAN  
Nomor 2774/B/PK/Pjk/2019**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutuskan dalam perkara:

**DIREKTUR JENDERAL PAJAK**, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto, kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-4579/PJ/2018, tanggal 1 November 2018;

Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa substitusi Edi Untung Tamba, kewarganegaraan Indonesia, jabatan Pelaksana Seksi Peninjauan Kembali, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tanggal 22 November 2018;

**Pemohon Peninjauan Kembali;**

**Lawan**

**PT TININDO INTER NUSA**, beralamat di Jalan Ahmad Yani Nomor 46, Kelurahan Batin Tikal, Taman Sari, Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung, yang diwakili oleh Anthony Raimond Tampubolon, S.H., jabatan Direktur Utama;

Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa Aric Suparman, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan AG Perkasa VI Blok JIA/33 RT 005/RW 014, Sunter Agung, Tanjung Priok, Jakarta Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 072/TIN/I/2019, tanggal 11 Januari 2019;

**Termohon Peninjauan Kembali;**

Halaman 1 dari 8 halaman. Putusan Nomor 2774/B/PK/Pjk/2019



Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-117655.12/2013/PP/M.XIA Tahun 2018, tanggal 20 Agustus 2018 *juncto* Putusan Nomor: PutP1-117655.12/2013/PP/M.XIA Tahun 2018, tanggal 5 November 2018, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan pada dasar uraian, rumusan alasan-alasan, serta fakta-fakta yang telah Pemohon Banding uraikan di atas, telah secara jelas dan nyata-nyata seharusnya Terbanding tidak melakukan koreksi objek Pajak Penghasilan Pasal 23 karena yang dijadikan dasar sebagai objek Pajak Penghasilan Pasal 23 Masa Pajak Juli 2013 sebesar Rp171.267.098.073,00 adalah pembelian bahan baku (pasir timah) kepada masyarakat tradisional yang seluruhnya diproses menjadi timah batang untuk dijual ekspor;

Bahwa oleh karena itu, Pemohon Banding memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang memeriksa, memutus, dan mengadili sengketa ini agar dapat mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding, sehingga koreksi atas objek Pajak Penghasilan Pasal 23 sebesar Rp171.267.098.073,00 menjadi Nihil;

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan surat uraian banding tanggal 11 Januari 2018;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak, Nomor PUT-117655.12/2013/PP/M.XIA Tahun 2018, tanggal 20 Agustus 2018 *juncto* Putusan Nomor: PutP1-117655.12/2013/PP/M.XIA Tahun 2018, tanggal 5 November 2018, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:



- Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00148/KEB/WPJ.03/2017, tanggal 27 September 2017, tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 23 Masa Pajak Juli 2013 Nomor 00011/203/13/304/16, tanggal 3 Agustus 2016, atas nama PT Tinindo Inter Nusa, NPWP 01.880.817.0-304.001, beralamat di Jalan Ahmad Yani Nomor 46, Kelurahan Batin Tikal, Taman Sari, Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung, sehingga besarnya Pajak Penghasilan Pasal 23 Masa Pajak Juli 2013, dihitung kembali sebagai berikut:

No	Uraian	(Rp)
1	Penghasilan Kena Pajak/Dasar Pengenaan Pajak	0,00
2	PPH Pasal 23 yang terutang	0,00
3	Kredit Pajak:	0,00
4	Pajak yang tidak/kurang dibayar ( 2 - 3 )	0,00
5	Sanksi administrasi:	
	a. Bunga Pasal 13 ayat (2) UU KUP	0,00
6	Jumlah PPh yang masih harus dibayar ( 4 + 5 )	0,00

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 3 September 2018, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 22 November 2018, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 22 November 2018;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 22 November 2018, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-117655.12/2013/PP/M.XIA Tahun 2018, tanggal 20 Agustus 2018, yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-117655.12/2013/PP/M.XIA Tahun 2018, tanggal 20 Agustus 2018, karena Putusan Pengadilan tersebut telah dibuat bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;
3. Dengan mengadili sendiri:
  3. 1. Menolak permohonan Banding Termohon Peninjauan Kembali;
  3. 2. Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00148/KEB/WPJ.03/2017, tanggal 27 September 2017, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 23 Masa Pajak Juli 2013 Nomor 00011/203/13/304/16, tanggal 03 Agustus 2016, atas nama PT Tinindo Inter Nusa, NPWP 01.880.817.0-304.001, beralamat di Jalan Ahmad Yani Nomor 46, Kelurahan Batin Tikal, Taman Sari, Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;
  3. 3. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;

Halaman 4 dari 8 halaman. Putusan Nomor 2774/B/PK/Pjk/2019



Atau, apabila Majelis Hakim Mahkamah Agung yang memeriksa dan mengadili permohonan Peninjauan Kembali ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 11 Januari 2019 yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP-00148/KEB/WPJ.03/2017, tanggal 27 September 2017, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan Pasal 23 Masa Pajak Juli 2013 Nomor 00011/203/13/304/16, tanggal 3 Agustus 2016, atas nama Pemohon Banding, NPWP 01.880.817.0-304.001 sehingga pajak yang masih harus dibayar menjadi nihil, adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:

- a. Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* yaitu koreksi positif atas Dasar Pengenaan Pajak-Jasa Pertambahan sebesar Rp171.267.098.073,00 yang dikabulkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara *a quo* berupa substansi yang telah diperiksa, diputus dan diadili oleh Majelis Pengadilan Pajak dengan benar, sehingga Majelis Hakim Agung mengambillah pertimbangan hukum dan menguatkan putusan Pengadilan Pajak *a quo* karena *in casu*



berupa substansi yang terkait dengan nilai pembuktian yang lebih mengedepankan asas kebenaran materiil dan melandaskan prinsip *substance over the form* yang telah memenuhi asas *Ne Bis Vexari Rule* sebagaimana yang telah mensyaratkan bahwa semua tindakan administrasi harus berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hukum. Bahwa karenanya yang menjadi objek sengketa berupa koreksi positif atas Dasar Pengenaan Pajak-Jasa Pertambangan sebesar Rp171.267.098.073,00 yang telah dipertimbangan dan diputus tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim sudah tepat dan benar. Bahwa karenanya Pemohon Banding sekarang Termohon Peninjauan Kembali yang mempunyai Izin Usaha Pertambangan (IUP) tetapi tidak melakukan eksploitasi dari pasir timah yang diperoleh dari pihak ketiga. Namun Terbanding sekarang Pemohon Peninjauan Kembali yang telah mendalilkan bahwa pihak tersebut telah dianggap memberikan jasa penambangan adalah tidak berdasar. Sedangkan bahan baku pasir timah tidak dapat dijadikan dasar dari kegiatan usaha Pemohon Banding sekarang Termohon Peninjauan Kembali dan oleh karenanya koreksi Terbanding (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) dalam perkara *a quo* tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea Ketiga Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan *juncto* Pasal 23 Undang-Undang Pajak Penghasilan *juncto* Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 244/PMK.03/2008;

- b. Bahwa dengan demikian, alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapat yang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kembali menjadi sebesar Rp0,00 (nihil), dengan perincian sebagai berikut:

Halaman 6 dari 8 halaman. Putusan Nomor 2774/B/PK/Pjk/2019



Penghasilan Kena Pajak/Dasar Pengenaan Pajak	R	0,00
	p	
PPH Pasal 23 Terutang	R	0,00
	p	
Kredit Pajak	R	0,00
	p	
Pajak yang tidak/kurang dibayar (2 - 3)	R	0,00
	p	
Sanksi Administrasi:		
- Bunga Pasal 13 (2) UU KUP	R	0,00
	p	
Jumlah PPh yang masih harus dibayar (4 + 5)	R	0,00
	p	

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor

14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

**MENGADILI:**

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kembali **DIREKTUR JENDERAL PAJAK**;

2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 26 September 2019, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., dan Dr. Yosran, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Dewi Eliza Kusumaningrum, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

ttd.

Dr. Yosran, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Dewi Eliza Kusumaningrum, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

- |                    |                       |
|--------------------|-----------------------|
| 1. Meterai         | Rp 6.000,00           |
| 2. Redaksi         | Rp 10.000,00          |
| 3. Administrasi PK | <u>Rp2.484.000,00</u> |
| Jumlah             | Rp2.500.000,00        |

Untuk salinan  
Mahkamah Agung RI

Halaman 8 dari 8 halaman. Putusan Nomor 2774/B/PK/Pjk/2019



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.  
NIP 19540924 198403 1 001

Halaman 9 dari 8 halaman. Putusan Nomor 2774/B/PK/Pjk/2019

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)